

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini dinyatakan dalam angka 1 Penjelasan Undang-Undang Dasar tentang Sistem Pemerintahan Negara yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*)”. Hukum tersebut memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat dan hubungan antara manusia. Oleh karena itu tujuan dari hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹

Hukum melindungi kepentingan dari individu dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Tidak setiap kekuasaan tersebut bisa disebut hak. Yang dapat disebut sebagai suatu hak hanya kekuasaan yang diberikan berdasarkan hukum kepada seseorang.² Suatu aturan hukum dapat dilaksanakan tergantung pada kesadaran manusia dan kinerja para penegak hukum. Faktor kesadaran manusia ini merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum termasuk dalam

¹Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 55.

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

hal ini untuk penegakan hukum terhadap Notaris³ dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴ Wawan Setiawan menyebutkan bahwa Pejabat Umum ialah organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.⁵ Lebih lanjut definisi pejabat umum menurut Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa:

“Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.”⁶

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang tugas utamanya adalah membuat akta.

³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hlm. 69.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, (UUJN), LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1.

⁵ Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara menurut sistem hukum nasional*, Jakarta: Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2001, hlm. 8.

⁶ R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta:CV Rajawali, 1982), hlm. 44.

Notaris disebut sebagai pejabat umum karena untuk dapat menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diangkat oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUJN yang berbunyi, "Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri."⁷ Walaupun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan tetapi Notaris bukanlah pegawai negeri atau pejabat pemerintah atau pejabat negara karena tidak memenuhi definisi dari pegawai negeri atau pejabat pemerintah atau pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) selama wilayah jabatan selaku PPAT berada dalam wilayah jabatan Notaris.⁸ Yang dimaksud dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.⁹ PPAT memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang

⁷ Indonesia, Ps. 2 UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014.

⁸ Disebutkan dalam Pasal 17 huruf g Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998, Ps. 1 angka 1.

diakibatkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan.¹⁰ Kedudukan Notaris sebagai PPAT adalah netral dan tidak memihak artinya Notaris berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Oleh karena itu Notaris sebagai PPAT harus bersikap mandiri dan tidak memihak serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu, terutama jika keinginan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau merugikan pihak lain. Pembahasan dalam penelitian ini, limitatif hanya terhadap lingkup tugas pokok dan fungsi PPAT saja.

Penegakan hukum di Indonesia yang saat ini sangat mendapat perhatian lebih dari masyarakat yakni lingkup pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang pada awalnya bersumber dari kata asal bahasa Latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dari kata tersebut kemudian terbentuk kata *corruptive* dalam bahasa Belanda yang diambil menjadi kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia.¹¹ Korupsi secara harafiah di berbagai negara berarti suatu hal yang buruk yang luas artinya, bervariasi sesuai dengan waktu, tempat dan negara. Korupsi sering kali di negara lain seperti Inggris dan Malaysia dipersamakan dengan penyuapan. Di Indonesia pengertian korupsi dalam pemahaman masyarakat adalah

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 2 ayat (1) dan (2).

¹¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2005, hlm. 4.

perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap¹² seperti halnya arti kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu Negara bukan hanya di negara berkembang seperti halnya Indonesia tetapi juga di negara maju. Hal ini mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 16 Desember 1999 mendeklarasikan “*United Nation Declaration Against Corruption and Bribery in International Commercial Transaction*” dan selanjutnya pada tahun 2003 dibuatlah “*United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*” yang mewajibkan negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut mengadopsinya ke dalam hukum negara masing-masing. Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Korupsi telah menyebar ke seluruh lapisan dan aspek kehidupan masyarakat, kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, dan mengakibatkan kerugian negara yang besar. Selain itu korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibanding tindak pidana lainnya karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Tindak

¹² *Ibid*, hlm. 6.

pidana korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹³

Salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dibentuknya suatu undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi). Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dasar pemikiran dibentuknya undang-undang tersebut adalah karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁴ Tujuan dibentuknya UU Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu undang-undang yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan maupun kekosongan hukum yang tidak diatur dalam KUHP dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil. Oleh karena itu terdapat beberapa pengaturan dalam KUHP yang menjadi bagian dalam UU Tindak Pidana Korupsi sehingga antara KUHP dengan UU Tindak Pidana Korupsi saling melengkapi

¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, hlm. 1.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Huruf a dan huruf b Bagian Menimbang.

satu sama lain.¹⁵

Tindak pidana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga yang dimaksud dengan korupsi tidak hanya suap akan tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan “melawan hukum” dan “menyalahgunakan kewenangan” dalam pengertian formil dan materil yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta adanya unsur mengakibatkan kerugian negara.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamika sosial mengakibatkan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan tugas dan jabatannya berpotensi terlibat atau melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta yang dibuatnya. Tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat akan perlunya akta otentik sebagai alat bukti yang sah, tidak menutup kemungkinan adanya niat tidak baik yang bersembunyi di balik pembuatan akta otentik itu. Keterlibatan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam tindak pidana korupsi dapat sebagai saksi, sebagai ahli maupun sebagai terdakwa, sepanjang perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atau berhubungan erat dengan terjadinya tindak pidana korupsi.

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 3.

Dalam perkembangan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat beberapa kasus dimana notaris yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditempatkan selaku terdakwa dan akhirnya menjadi terpidana. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Notaris dan PPAT tersebut antara lain Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dakwaan yang menggunakan kedua pasal tersebut pada umumnya dalam bentuk subsidair atau alternatif. Kasus yang terjadi di Pamekasan, seorang notaris dan PPAT berinisial R tersangkut kasus *mark up* pengadaan tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Bidang Timur Kecamatan Pasean, Pamekasan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. Tersangka berperan membantu mempermudah percepatan peralihan atas lahan. Atas peralihan lahan tersebut kerugian negara mencapai Rp. 437.000.000,- berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya, karena terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP 11.¹⁶

Demikian pula dengan kasus yang menjadi objek studi kasus dalam tesis ini, seorang PPAT berinisial ND, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Manokwari telah menyalahgunakan jabatannya selaku PPAT dengan cara menerbitkan 3 (tiga) Akta Jual Beli terhadap objek tanah seluas total 10.000 m² yang berlokasi di Kelurahan Andai

¹⁶ Sugiyarto, "Terlibat Korupsi, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pamekasan di Tahan"<http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/29/terlibat-korupsi-pejabat-pembuat-akta-tanah-di-pamekasan-di-tahan> , diakses tanggal 30 Juni 2018.

Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari untuk pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tahun anggaran 2015. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa penerbitan akta jual beli tersebut menyimpang dari ketentuan terkait kewenangan PPAT, ketentuan tentang pengadaan tanah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp3.309.763.736,- (tiga milyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaannya sehingga dalam putusan kasus tersebut dapat dilihat bagaimana para hakim memahami dan menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 terhadap perbuatan seorang notaris dan PPAT yang melakukan tindak pidana korupsi. Penulis mengangkat kasus ini sebagai objek studi kasus adalah karena kasus tindak pidana korupsi dengan subjek hukumnya PPAT masih sedikit. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa akan banyak kasus serupa yang akan muncul sedangkan masih terdapat ambiguitas dalam pertimbangan hukum hakim-hakim tindak pidana korupsi dalam membedakan perbuatan yang dilakukan oleh PPAT itu adalah perbuatan sebagai seorang PPAT, yang mana pada akhirnya kualifikasi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis pemenuhan unsur “melawan hukum” atau “menyalahgunakan kewenangan”. Selain itu pada saat penulisan, kasus ini baru diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Manokwari dan relevan dengan materi yang diteliti oleh penulis. Dalam proses penyusunan tesis ini penulis juga menemukan bahwa walaupun telah ada tesis yang menulis mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi namun belum ada yang

tesis yang meneliti mengenai PPAT sebagai subjek hukum dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan perbuatan apa saja dari PPAT yang dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, penulis menganggap permasalahan ini cukup menarik dan aktual sehingga penulis melakukan penelitian dan penulisan tesis dengan judul “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Subjek Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mnk).”

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini dapat diuraikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai subjek hukum dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan perbuatan melawan hukum dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara yang pelakunya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?

1. 3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang dimaksud adalah tujuan yang merupakan penjelasan secara umum dan singkat mengenai maksud dilakukannya penelitian dan tujuan khusus adalah tujuan yang ingin dicapai secara spesifik dan dijelaskan dengan detail dalam penelitian ini.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan pemahaman mengenai praktik penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 oleh hakim tindak pidana korupsi khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penulis berupaya mengetahui dan sekaligus membuktikan apakah terjadi inkonsistensi dalam pemahaman dan penerapan terhadap rumusan inti delik (*bestanddeel delict*) yang termuat dalam pasal-pasal tersebut.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai subjek hukum dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
- 2) Menganalisis penerapan perbuatan melawan hukum dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara-perkara yang pelakunya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

1. 4 Manfaat Penelitian

Dari segi teoritis atau akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta memberikan pemahaman mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PPAT yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan bagaimana praktik peradilan dalam mengkualifikasikan atau

membedakan suatu perbuatan sebagai “melawan hukum” atau “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks tindak pidana korupsi khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya adalah PPAT.

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi perbedaan pemahaman dan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karenanya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi kalangan PPAT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar terhindar dari perbuatan koruptif sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. 5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar lebih memperjelas masalah yang akan dianalisis dan tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang maka perlu kiranya dibuat suatu pembatasan ruang lingkup pembahasan. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan diuraikan dalam penulisan tesis ini yaitu hanya pada lingkup pembahasan kedudukan PPAT serta perbuatan-perbuatan yang dilakukannya yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dan atasnya dapat dikenakan delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

1. 6 Metode Penelitian

Bentuk penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum baik secara tertulis maupun tidak

tertulis dan menggunakan bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan terkait, tulisan dan/ atau riset penelitian hukum¹⁷. Tipologi dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menguraikan fakta untuk memberikan gambaran mengenai suatu individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu.¹⁸ Dalam hal ini adalah gambaran mengenai penerapan unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan terhadap notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Dalam mengolah dan menganalisis data yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dengan mengutamakan kualitas sumber data yang diperoleh daripada kuantitasnya.

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat publik karena diperlukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 29.

¹⁸ Sri Mamudji. *et. al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet.ke-1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Data juga diperoleh dari buku, tesis, makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kitab Undang-Undang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

Hukum Perdata (KUHPER), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu bahan hukum primer ini meliputi pula dokumen berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tidak mengikat tetapi menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel, makalah, tesis, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu melalui buku-buku, putusan, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian yang dapat peneliti peroleh dengan mencarinya di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Bentuk akhir dari penelitian ini adalah deskriptif analitis²⁰ karena penelitian ini menganalisis teori-teori hukum yang diberikan oleh para pakar hukum yang kemudian diaplikasikan dengan fakta kejadian yang telah terjadi khususnya pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN. MNK.

1. 7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Subjek Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN. MNK)”, agar dapat

²⁰ Deskriptif analitis adalah analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain.

mempermudah memahami penulisan hukum ini, maka penulis menyusun pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu:

BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori akan menggambarkan teori pembedaan dan teori perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan; sedangkan landasan konseptual akan menggambarkan subyek hukum tindak pidana korupsi, pengertian peran dan fungsi PPAT, kewenangan, kewajiban dan larangan PPAT serta gambaran umum tentang pengertian korupsi

BAB 3. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan penelitian dan sifat analisis data agar dapat tergambar persesuaian teori dan fakta yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN. MNK

BAB 4. PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab ini akan menguraikan mengenai kronologis kasus dan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* terkait penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa/terpidana PPAT atas nama terdakwa/terpidana ND. Lebih

lanjut dalam bab ini akan dilakukan analisis yuridis untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum terkait penerapan kedua pasal tersebut telah sesuai dalam penerapan hukum dan dengan metode penafsiran hukum berdasarkan hukum positif.

BAB 5. PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas hasil analisis yang dilakukan dalam Bab 2, 3, dan 4. Pada bab ini juga akan diuraikan saran penulis atas pokok permasalahan yang disampaikan pada Bab 1.

